

**TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN
BAYI DI DESA PESANTREN KABUPATEN PEMALANG DALAM
ANALISIS HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SINDHI SETIFANI
NIM. 1217050

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN
BAYI DI DESA PESANTREN KABUPATEN PEMALANG DALAM
ANALISIS HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SINDHI SETIFANI
NIM. 1217050

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDHI SETIFANI

Nim : 1217050

Judul Skripsi : TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN
KABUPATEN PEMALANG DALAM ANALISIS
HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Yang Menyatakan,



SINDHI SETIFANI

NIM. 1217050

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, L.c, M.S.I

Jl. Supriyadi No.22 B Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sindhi Setifani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Sayariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Sindhi Setifani

NIM : **1217050**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN (Studi
Kasus di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Pembimbing



Dr. H. Mubarak L.c, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SINDHI SETIFANI**
NIM : **1217050**
Judul : **TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN
KABUPATEN PEMALANG DALAM ANALISIS
HUKUM ISLAM**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NITK. 19941224 202001 D1 020

Pekalongan, 20 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Muhammad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari
1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Ta
ث	Sa'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	H dengan titik di atasnya
خ	Kha'	KH	Kh dan ha
د	Dal'	D	De
ذ	Zal'	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ey
ص	Sad	S	S dengan titik di atasnya
ض	Dad	D	D dengan titik di atasnya
ط	Ta'	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama'ah

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis ni'matullah

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal panjang

- a. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.

- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

ditulis a'antum

ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
: ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
: ditulis asy-syayi’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
:ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk :

1. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berproses sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan terimakasih sudah mau berusaha berproses menjadi lebih baik, terimakasih sudah mau berusaha menyadarkan diri sendiri ternyata tidak seburuk itu, terimakasih sudah mau melawan rasa malas dalam membuat skripsi ini.
2. Bapak Abdul Dai dan Mama Mundiyanah tercinta, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apapun itu. semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin
3. Dr. Mubarak, Lc. M.S.I. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih sudah mau membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik perempuanku Ulfatus Solikha dan Vivi Alfiyanah terima kasih atas support yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk Saudara Ahmad Nurofik terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih atas do'a dan dukunganya selama ini

6. Sahabat-sahabat baikulvia Sekar Prasetyani, Afdhila Nursukma, Sasti Risana Dewi, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.
7. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Allah tidak akan menguji hamba-Nya diluar batas kemampuannya
(Qs. Al Baqarah 286)

ABSTRAK

SINDHI SETIFANI (1217050), “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Pesantren Kabupaten Pematang Dalam Analisis Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Dikalangan masyarakat desa Pesantren walaupun sudah dibentuk amil zakat oleh pengurus masjid namun sebagian masyarakat kurang tertarik dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil tersebut. Penyerahan zakat di desa Pesantren tersebut lebih cenderung diberikan langsung kepada seseorang yang dianggap berhak menerima zakat salah satunya yaitu dukun bayi. Mereka menganggap bahwa zakat kepada dukun bayi bertujuan sebagai bentuk terimakasih karena telah dibantu dalam proses melahirkan. Karena masyarakat cenderung memberikannya sendiri zakat fitrahnya kepada kalangan yang dianggap berhak menerima zakat, maka pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan mustahik zakat bisa saja terjadi, terlebih lagi dukun bayi di desa Pesantren termasuk ke dalam golongan orang yang mampu. Oleh karena itu hal itu menarik untuk dikaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Pesantren dan bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi menurut hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber data sekunder yaitu data data pendukung yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode model interaktif.

Dalam hukum islam telah ditegaskan bahwa penerima zakat atau mustahiq zakat terdapat 8 asnaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 adapun tradisi pendistribusian zakat kepada dukun bayi di Desa Pesantren tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, Kondisi dukun bayi di Desa Pesantren Kabupaten Pematang bukan termasuk ke dalam golongan orang miskin maka kondisi dukun bayi di desa Pesantren tersebut tidak termasuk kedalam golongan mustahiq zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga berdasarkan hukum islam dia tidak berhak menerima zakat . Kedua, Terkait dengan tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi, karena kondisi dukun bayi di desa Pesantren termasuk golongan orang yang mampu maka tradisi tersebut termasuk ke dalam '*Urf al fasad* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'. Namun jika kondisi dukun bayi ini merupakan orang yang tidak mampu tentu tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan '*urf*'.

Kata Kunci: Tradisi, Distribusi, Zakat Fitrah, Dukun Bayi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, MSI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan.
4. Dr. Mubarak, Lc. M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Dosen IAIN Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik kami dengan sabar

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang pada umumnya, bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dan bagi penulis sendiri. Amin Ya Robbal Alamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Penelitian Yang Relevan.....	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH DAN ‘URF	17
A. Zakat Fitrah	17
1. Pengertian Zakat Fitrah	17
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	18
3. Muzzaki Zakat Fitrah	20
4. Mustahiq Zakat Fitrah.....	21
B. ‘Urf.....	26
1. Pengertian ‘Urf.....	26
2. Macam-Macam ‘Urf.....	30
3. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum.....	33

C. Variabel Kemiskinan	35
BAB III : TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH	
KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN	37
A. Profil Desa Pesantren Kabupaten Pemalang.....	37
1. Gambaran Umum Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang	37
2. Zakat Fitrah Yang Ada Di Desa Pesantren	39
B. Profil Dukun Bayi Di Desa Pesantren	41
C. Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Pesantren	43
1. Warga Masyarakat Sebagai Muzzaki Zakat Fitrah Di Desa Pesantren	43
2. Dukun Bayi Sebagai Mustahiq Zakat Fitrah Di Desa Pesantren.	46
BAB IV : TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH	
KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN DALAM	
ANALISIS HUKUM ISLAM.....	49
A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Pesantren Mendistribusikan Zakat Kepada Dukun Bayi	49
B. Analisis Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Pesantren menurut Hukum Islam	52
1. Berdasarkan Teori Zakat Fitrah	52
2. Berdasarkan Teori <i>'Urf</i>	55
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat dimuliyakan oleh semua umat islam, karena sederet ibadah bisa dilakukan disana sekaligus menjanjikan reward yang tak ternilai,mulai dibukanya pintu rahmat dan ampunan sampai pada jaminan akan pembebasan dari api neraka. ¹Setiap tahunnya dipenghujung bulan ramadhan, masyarakat desa Pesantren khususnya masyarakat muslim, mereka mengeluarkan zakat fitahnya kepada beberapa golongan.

Dikalangan masyarakat desa Pesantren walaupun sudah dibentuk amil zakat oleh pengurus masjid namun sebagian masyarakat kurang tertarik dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil tersebut. Penyerahan zakat di desa Pesantren teresebut lebih cendereung memakai tata cara sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka yaitu diberikan langsung kepada seseorang yang dianggap berhak menerima zakat fitrah salah satunya yaitu Dukun beranak/dukun bayi.

Sebagian masyarakat di desa Pesantren menganggap bahwa memberikan zakat kepada dukun bayi bertujuan sebagai bentuk terimakasih karena telah membantu dalam proses melahirkan,dan membantu merawat bayi, ada juga sebagian masyarakat yang hanya mengikuti tradisi tanpa tau

¹ Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol. 19. No. 1 (Januari-Juni) 2018 halm. 20

tujuan pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi, biasanya tradisi ini dilakukan oleh keluarga yang baru mendapatkan karunia berupa anak hingga anak masuk sekolah.²

Zakat fitrah sendiri merupakan salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh umat islam baik itu laki-laki maupun perempuan yang sanggup membayar zakat fitrah harus mengeluarkan harta yang dimilikinya. Dalam islam sendiri disebutkan bahwa mustahik zakat atau sekelompok orang yang berhak menerima zakat terdiri dari, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di Jalan Allah (sabilillah), dan ibnu sabil.³ Karena masyarakat cenderung memberikannya sendiri zakat fitrahnya kepada kalangan yang dianggap berhak menerima zakat, maka pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat mungkin saja terjadi. Zakat fitrah merupakan zakat pribadi manusia, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan jorok, tidak ada kaitannya dengan jasa kepada dukun bayi, terlebih lagi dukun bayi sekarang termasuk golongan orang yang mampu, sehingga dukun bayi bisa jadi bukan termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Tetapi beberapa masyarakat ada yang masih melakukan tradisi tersebut. Pemilihan tempat penelitian di Desa Pesantren karena di Desa tersebut masih dilakukannya tradisi pemberian zakat kepada dukun bayi.

² Mikromah, masyarakat Desa Pesantren *wawancara pribadi*, (Pemalang, juni 2021)

³ Zawawi, *Panduan Zakat Praktis (Rekualisasi Zakat di Era Modern)*, (ISBN:Februari, 2018), hlm.176

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik meneliti penelitian yang berjudul **“TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI DI DESA PESANTREN KABUPATEN PEMALANG DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat desa Pesantren mendistribusikan zakat fitrah ke dukun bayi?
2. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Pesantren dalam analisis hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat desa Pesantren mendistribusikan zakat ke dukun bayi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tradisi pendistribusian zakat kepada dukun bayi di desa pesantren perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak.

E. Penelitian Yang Relevan

Terdapat penelitian yang objek kajiannya hampir sama dengan penelitian ini, adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Audina Dahniar dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah melalui badan (dukun beranak) di⁴ Kecamatan Cina Kabupaten Bone, memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Universitas Hasanuddin Makassar 2020, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait pembayaran zakat fitrah melalui badan (dukun beranak) di Kecamatan Cina Kabupaten Bone dan menetahui pandangan hukum islam terhadap pembayaran zakat fitrah yang bukan melalui badan amil zakat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, adapun data yang diperoleh yaitu dari data primer maupun data sekunder dan dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Audina Dahniar menyimpulkan bahwa menurut pandangan hukum islam pembayaran zakat fitrah melalui badan atau dukun beranak adalah sah karena dukun beranak dikategorikan kedalam golongan miskin, akan tetapi

⁴ Audina Dahniar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah melalui Badan (Dukun Beranak) di Kecamatan Cina Kabupaten Bone*, Skripsi Sarjana Hukum (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)

dalam hal penumpukan harta dalam aktivitas penerimaan zakat oleh dukun beranak, maka menurut hukum islam hal tersebut tidak sah⁵.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah, dengan judul Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz di Desa Batonaong, UIN Sunan Ampel Surabaya 2016⁶, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustaz di desa Batonaong Arosbaya Bangkalan Madura Perspektif hukum islam, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan pola piker induktif.

Siti Khoiriyah menyimpulkan bahwa tradisi pendistribusian zakat kepada ustaz di Desa Batonaong tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak mentikberatkan pada salah satu asnaf; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya serta untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah sehingga tidak ada peminta-minta lagi pada saat hari raya idul fitri.

Ketiga, Penelitian yang dilakkukan oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid dengan judul Distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Batari Kabupaten Sidrap, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

⁵ *Ibid*, Audina Dahniar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah*,,,,,

⁶ Siti Khoiriyah, Tradisi Pendistribusian Zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Batonaong, Jurnal Hukum Bisnis Islam (UIN Sunan Ampe Surabaya), Desember 2016

Parepare 2013⁷, masalah yang diteliti dalam penelitian adalah:1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap 2. Bagaimana cara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat dan cara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan yuridis dengan menggunakan teknik analisis induktif dan deduktif.

Rusdaya Basri dan Amelia Wahid menyimpulkan bahwa Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang benar ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Ini demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul jika menyalurkan zakat fitrah secara langsung dari muzakki kepada mustahik zakat. Mengenai amil zakat, jika bagian amil zakat lebih besar dari pada setengah dari zakat fitrah yang terkumpul, namun tidak didukung oleh kinerja yang maksimal untuk pengelolaan dana zakat fitrah, maka hal tersebut tidak dianggap amanah dan bertentangan dengan hukum Islam. Sama halnya pendistribusian zakat fitrah langsung secara individu kepada dukun anak dan guru ngaji yang memiliki kehidupan yang sejahterah bahkan sangat sejahterah adalah bertentangan dengan hukum Islam.

⁷ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Batari Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2013)

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurniasih dengan judul Implementasi Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes Terhadap Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi (Kasus Desa Kemarung Wetan Kec. Tanjung Kab, Brebes) memperoleh gelar strata satu (S.1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan 2014,⁸ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi fatwa MWC NU Kec Tanjung Kab. Brebes mengenai Praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurung Wetan dan mengetahui Praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemuning Wetan, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Ade Kurniasih menyatakan bahwa praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di Desa Kemurung Wetan saat ini belum sesuai dengan apa yang dituturkan dalam fatwa, hal ini dikarenakan belum disosialisasikannya fatwa secara menyeluruh di pelosok masyarakat oleh MWC NU Tanjung sehingga apa yang diharapkan agar bisa sesuai belum bisa dilaksanakan karena memang hal tersebut belum di implementasikan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori mengenai zakat fitrah dan juga mengenai *'Urf*.

⁸ Ade Kurniasih, *Implementasi Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes Terhadap Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi (Kasus Desa Kemarung Wetan Kec. Tanjung Kab, Brebes*, Skripsi Sarjana Hukum Islam (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan 2014)

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam, untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya.⁹

Berdasarkan firman Allah SW. dalam surat at Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

Pertama, Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi walaupun misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

Kedua, Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.

Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya.¹⁰

Ketiga, Amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip, mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi, dan mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan para mustahi, tetapi para qadi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil.

⁹ Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqih Wanita, Terj. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010, hlm. 316

¹⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995, hlm. 175-176

Keempat, Muallaf berasal dari bahasa Arab yang artinya tunduk, menyerah, dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam, muallaf digunakan untuk menunjuk seseorang yang baru masuk agama Islam.

Kelima, Al-riqab adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.¹¹

Keenam, Al-Garimun adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang berhutang ada tiga macam yaitu: Orang yang berhutang untuk memenuhi kepentingan (maslahat) dirinya sendiri. Bila hutangnya itu tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya, ia dapat diberi bagian zakat, untuk membayar hutang tersebut, Orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan (ishlahi zati al-bayni), Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain.

Ketujuh, Fi Sabilillah Menurut bahasa sabil artinya at-thariq atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spiritual atau dunia yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).¹² Sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang, Juga karena firman Allah SWT yang artinya: “ Sesungguhnya Allah mencintai orang-

¹¹ Ibid, hlm 176-178

¹² Arief Mufraeni, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, hlm. 209

orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.” (QS. Ash-Shaff [61]: 4)

Kedelapan, Ibnu sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya. Seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekedar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun dengan syarat perjalanan yang dilakuka adalah perjalanan dalam rangka taat kepada syara dan bukan untuk maksiat.¹³

2. Konsep ‘Urf dalam Hukum Islam

Dalam kaidah fiqhiyah yang pokok disebutkan:

العادة محكمة

Artinya:

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”

Al-‘Urf secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara istilah *al-‘Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau

¹³ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2, 2014, hlm. 273

keadaan meninggalkan.¹⁴ Kata *al'Urf* itu sendiri terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199 yang artinya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut menjelaskan adanya perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat di atas dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹⁵

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *'urf* tersebut yaitu:¹⁶

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.

¹⁴ M Zaen Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana , 2008), hlm 130-135

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 117

¹⁶ *Op.cit*, M Zaen Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm 156

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang tradisi ppendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi¹⁷.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan meminta keterangan dari masyarakat yang melakukan praktik tersebut.

Sedangkan Sumber data subsider dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, Jurnal Ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, Metodologi penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.cet.11, 1998, hlm. 22

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu di wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten pemalang karena di desa tersebut masih dilakukan tradisi pendistribusian zakat kepada dukun bayi, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-2022.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada warga masyarakat desa Pesantren yang melakukan praktik pemberian zakat kepada dukun bayi sebagai muzaki zakat, dan juga kepada dukun bayi di desa Pesantren sebagai mustahiq zakat.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu bertujuan untuk menggali data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129

Dalam penelitian ini dokumentasi berisi mengenai foto dan dokumen hasil wawancara kepada narasumber mengenai praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan model interaktif yang menurut Miles dan Huberman mengandung 4 (empat) hal yaitu

- a. pengumpulan data,
- b. reduksi data,

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

- c. penyajian data

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. penarikan kesimpulan (Validasi data)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.²⁰

Dalam penelitian ini validasi data bersumber dari keterangan dari masyarakat yang melakukan praktik pemberian zakat kepada dukun bayi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi, maka disusunlah rencana pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, Rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang dicapai, manfaat dan kegunaan, juga kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode yang dilakukan saat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang diteliti.

²⁰ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 148

Bab Kedua, membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini yaitu tentang budaya hukum, dan distribusi zakat. Teori-teori tersebut sebagai landasan dalam meneliti penelitian ini.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum Desa Pesantren, meliputi letak geografis dan demografis, kondisi ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta membahas mengenai Tradisi Pendistribusian zakat kepada dukun bayi di desa Pesantren.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Dukun bayi di desa Pesantren dan analisis Tradisi Pendistribusian Zakat fitrah Kepada dukun bayi di desa Pesantren Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan juga saran-saran sebagai pengembangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan warga masyarakat desa Pesantren kabupaten Pemalang mendistribusikan zakat anaknya kepada dukun bayi adalah sebagai berikut: *Pertama*, merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi sebagai suatu kebiasaan keagamaan yang menjadi tabu jika ditinggalkan, *Kedua*, membalas jasa dukun bayi yang telah membantu proses melahirkan dan membantu merawat anak, *Ketiga*, sebagai bentuk terimakasih kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan, dan juga salah satu bentuk terimakasih kepada dukun bayi karena telah dibantu dalam melahirkan dan dibantu dalam merawat bayinnya.
2. Dalam hukum islam telah ditegaskan bahwa penerima zakat atau mustahiq zakat terdapat 8 asnaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 adapun tradisi pendistribusian zakat kepada dukun bayi di Desa Pesantren tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: *Pertama*, Kondisi dukun bayi di Desa Pesantren Kabupaten Pemalang bukan termasuk ke dalam golongan orang miskin maka kondisi dukun bayi di desa Pesantren tersebut tidak termasuk kedalam golongan mustahiq zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga berdasarkan hukum islam dia tidak berhak menerima zakat. *Kedua*, Terkait dengan tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada dukun bayi,

karena kondisi dukun bayi di desa Pesantren termasuk golongan orang yang mampu maka tradisi tersebut termasuk ke dalam '*Urf al fasad* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'. Namun jika kondisi dukun bayi ini merupakan orang yang tidak mampu tentu tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan '*urf*'.

B. Saran-Saran

1. Untuk masyarakat. Sebaiknya lebih memahami dan Mengkaji lagi tentang Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada dukun bayi di desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.
2. Untuk akademisi/akademi besar. Riset ini bukan riset final, melainkan bisa dijadikan riset banding oleh riset lain dalam menyikapi fenomena Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Pesantren kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

C. Penutup

Seluruh puji untuk Allah SWT, dengan karunianya sudah bisa disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan simpen ini dengan menyadari bisa jadi terdapatnya kekeliruan bagaikan keterbatasan pengetahuan penuli, terlebih lagi apabila ditinjau dari aspek meteorologi ataupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik serta anjuran yang bertabiat membangun jadi harapan harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2, 2014, hlm. 273
- Adzkiya' Ubbadul, "HUBUNGAN ANTARA MODAL DENGAN PENERIMAAN DAN KEUNTUNGAN PEDAGANG MAKANAN DI SEKITAR MASJID AGUNG JAWA TENGAH" (Universitas Gadjah Mada, 2016), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/97822..
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-'araby, tt)
- al-Din Taqi Imam, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973)
- al-Zuhaily Wahbah, *Usul Fiqh al-Islamiy*,
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. BulanBintang, Cet. V, 1984)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011
- Basri Rusyada dan Wahid Amelia, *Distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Batari Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2013)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.129
- Dahniar Audina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah melalui Bidan (Dukun Beranak)di Kecamatan Cina Kabupaten Bone*, Skripsi Sarjana Hukum (Universitas Hasanuddin Makassar,2020)
- Darul Fikri.sch.id/mutiara-hadits-keutamaan-zakat-fitrah/. Diakses selasa 8 Februari 2022
- Effendi Satria M Zaen, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana , 2008)
- Fatoni Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hlm. 105
- Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana:2006)
- Kamal Malik Abu Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2, 2014
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta : Pustaka Amani, 2003)
- Khoiriyah Siti, Tradisi Pendistribusian Zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Batonaong, *Jurnal Hukum Bisnis Islam (UIN Sunan Ampe Surabaya)*, Desember 2016
- Kurniasih Ase, *Implementasi Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes Terhadap Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi (Kasus Desa Kemarung Wetan Kec. Tanjung Kab, Brebes, Skripsi Sarjana Hukun Islam (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan 2014)*
- Mahfud Moh. *Perwadahan Etika Keilmuan Dalam UU hak Cipta*, *Jurnal Hukum* No. 12 Vol 6 1999
- Muchtar Kamal. *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014)
- Mufraini Arief, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2016
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga,2009), hlm. 148
- Muhammad Kamil Syaikh *„Uwaidah, Fiqih Wanita, Terj. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010
- Nasution Lahmuddin, *Fiqih 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995
- Qorwadi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997)
- Rifa'i Moh, Zuhi Moh, Salomo dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Safitri Umdah Indah, *Problematika Zakat Fitrah*, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol. 19. No. 1 (Januari-Juni) 2018
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999)
- Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dar al- Turas, 1980)

Supena Iyas, *Manajemen zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Suryabrata Surmadi , *Metodolologi penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.cet.11, 1998, hlm. 22

Zawawi, *Panduan Zakat Praktis (Rekualisasi Zakat di Era Modern)*,(ISBN:Februari, 2018)

Wawancara

Mikromah, *Muzaki Zakat Fitrah*, Wawancara Pribadi, Januari 2022

Tarmiah, *Muzaki Zakat Fitrah*, Wawancara Pribadi, Januari 2022

Ika Apriliani, *Muzaki Zakat Fitrah*, Wawancara Pribadi, Maret 2022

Sri Mutiara, *Mustahiq zakat Fitrah* , Wawancara Pribadi, Januari 2022

Tarmini , *Mustahiq zakat Fitrah* , Wawancara Pribadi , Januari 2022

Wahidin, *Muzaki Zakat Fitrah*, Wawancara Pribadi, Maret 2022

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 18.30

Nama Narasumber : Sri Mutiara (63 tahun)

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Sri Mutiara

Peneliti : Umur ibu Berapa?

Narasumber : umur saya 63 tahun

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai dukun bayi dan juga petani

Peneliti : Ibu mempunyai berapa anak

Narasumber : saya mempunyai 3 anak, semuanya sudah berkeluarga

Peneliti : Sejak kapan ibu menjadi dukun bayi?

Narasumber : saya menjadi dukun bayi sejak umur 30 an, samapi sekarang kira-kira sudah 30 tahun menjadi dukun bayi

Peneliti : setiap bulan ibu membantu berapa orang melahirkan?

Narasumber : tidak pasati, terkadang saya membantu 5, 10 bahkan terkadang 15 orang, karena saya tiak hanya menangani pasien dari desa Pesantren Saja tetapi juga di desa yang lain.

- Peneliti : untuk biaya membantu bersalin setiap pasien berapa bu?
- Narasumber : biasanya itu Rp. 900.000 per orangnya, itu kalau dibantu merawat selama 40 hari.
- Peneliti : apakah ibu menerima zakat fitrah dari anak kecil ?
- Narasumber : iya, saya menerima zakat fitrah setiap tahunnya
- Peneliti : kenapa orang-orang memberikan zakatnya ke dukun bayi?
- Narasumber : karena dukun bayi kan sudah membantu melahirkan dan merawat anaknya jadi zakatnya ke dukun bayi, dari dulu selama saya menjadi dukun bayi selama 30 tahun memang sudah tradisinya seperti itu
- Peneliti : apakah yang ibu bantu dalam proses melahirkan semuanya zakat ke sini?
- Narasumber : tidak semua yang saya bantu melahirkan zakatnya kesini, terkadang ada yang hanya satu kali, kadang juga ada yang samapi anak tersebut umur 5 tahun, terserah sendiri-sendiri saya tidak memaksa.
- Peneliti : berapa beras yang diberikan setiap orangnya?
- Narasumber : setiap orangnya memberikan zakat kalau berupa beras itu 2,5 kg kalau berupa uang itu sebesar Rp. 25.000
- Peneliti : berapa pendapatan zakat setiap tahunnya?
- Nar:asumber : pendapatan zakat tiap tahunnya tidak sama, terkadang mendapatkan kurang lebih 4 karung beras kadang juga kurang dari itu

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 18.30

Nama Narasumber : Tarmini (56 tahun)

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tarmini

Peneliti : Umur ibu Berapa?

Narasumber : umur saya 56 tahun

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai dukun bayi

Peneliti : Ibu mempunya berapa anak

Narasumber : saya mempunyai 3 anak yang satu belum menikah dan yang lain sudah

Peneliti : Sejak kapan ibu menjadi dukun bayi?

Narasumber : saya menjadi dukun bayi selama kurang lebih 20 tahun

Peneliti : setiap bulan ibu membantu berapa orang melahirkan?

Narasumber : tidak pasati, terkadang saya membantu 7, sampai 10 orang terkadang juga sampai 15

Peneliti : untuk biaya membantu bersalin setiap pasien berapa bu?

Narasumber : biasanya itu minimal orang ngasih sayaitu sebesar Rp. 500.000 per orangnya, terkadang juga ada yang samapi Rp. 1.200.000 karena saya gak memasang tarif, biasanya itu upahnya sesuai dengan kemampuan orangnya atau biasanya menggunakan tariff yang umum diberikan orang sekitar.

Peneliti : apakah ibu menerima zakat fitrah dari anak kecil ?

Narasumber : iya, saya menerima zakat fitrah setiap tahunnya

Peneliti : kenapa orang-orang memberikan zakatnya ke dukun bayi?

Narasumber : karena dukun bayi kan sudah membantu melahirkan dan merawat anaknya jadi zakatnya ke dukun bayi, dari dulu selama saya menjadi dukun bayi selama 20 tahun memang sudah tradisinya seperti itu

Peneliti : apakah yang ibu bantu dalam proses melahirkan semuanya zakat ke sini?

Narasumber : tidak semua yang saya bantu melahirkan zakatnya kesini, terkadang ada yang hanya satu kali, kadang juga ada yang samapi anak tersebut umur 5 tahun, terserah sendiri-sendiri saya tidak memaksa. Kalau tradisinya itu sampai anak belum sekolah nanti kalau sekolah baru zakatnya ke sekolah atau ke yang lain

Peneliti : berapa beras yang diberikan setiap orangnya?

Narasumber : setiap orangnya memberikan zakat kalau berupa beras itu 2,5 kg atau biasanya orang sini bilanganya 3 kepres.

Peneliti : berapa pendapatan zakat setiap tahunnya?

Nar:asumber : terkadang mendapatkan 2 samapi 3 karung beras, pendapatanya tidak pasti

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00

Nama Narasumber : Ibu Mikromah

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Mikromah

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai petani

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi sebagai bentuk terimakasih karena telah dibantu dalam proses persalinan dan dibantu merawat anak saya dan juga sudah adatnya disini memang seperti itu.

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?

Narasumber : saya tidak tau asal mulanya gimana, yang saya tau itu sebagai bentuk terimakasih kepada dukun bayi dan sudah menjadi tradisi turun temurun

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi, tetapi saya sendiri hanya memberikan satu kali ke dukun bayi setelahnya saya berikan ke tetangga yang kurang mampu

Peneliti : berapa upah dukun bayi saat membantu melahirkan

Narasumber : upah dukun bayi di setiap membantu melahirkan itu sebesar Rp. 800.000 beliau terkadang dalam satu hari membantu lebih dari satu bayi yang dirawat.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 11.00

Nama Narasumber : Ibu Tarmiah

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tarmiah

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi karena sudah tradisi tuurun temurun sejjakk dahulu, saya sendiri tidak tahu sejak kapan saya hanya mengikuti tradisi yang ada

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?

Narasumber : saya tidak tau asal mulanya gimana, yang saya tau itu sebagai bentuk terimakasih kepada dukun bayi dan sudah menjadi tradisi turun temurun

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 20.00

Nama Narasumber : Ibu Tari Apriliani

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tari Apriliani

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi sebagai bentuk terimakasih karena telah dibantu dalam proses persalinan dan dibantu merawat anak saya dan juga sudah adatnya disini memang seperti itu.

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?

Narasumber : saya tidak tau asal mula tradisi ini sejak kapan, yang saya tahu dari dulu sampai sekarang memang sudah tradisinya seperti itu

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut baru lahir sampai belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi, saya sendiri baru dua kali ke dukun bayi karena anak saya baru umur 2 tahun lebih

Peneliti : berapa upah dukun bayi saat membantu melahirkan

Narasumber : kalau biaya untuk upah dukun bayi saat saya lahiran itu Rp. 900.000, sepertinya memang umumnya disini upah untuk dukun bayi itu kisaran Rp. 800.000 samapai Rp. 1.000.000

DOKUMENTASI

Dukun Bayi Sebagai Mustahiq zakat



Gambar 1: Ibu Sri Mutiara



Gambar 2: Ibu Tarmini

Warga Desa Sebagai Muzaki



Gambar 3 : Bapak Wahidin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sindhi Setifani
Nim : 1217050
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 09 Juli 1999
Alamat : Desa Kendaldoyong Pejalaran Rt. 06 Rw. 02
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Negeri 06 Kendaldoyong Lulus Tahun 2011
2. Mts. Al-Muawanah Kendaldoyong Lulus Tahun 2014
3. SMK Islam Terpadu Rooudhotul Mubtadiin Ulujami Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Pekalongan, 12 Mei 2022

SINDHI SETIFANI

NIM. 1217050



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SINDHI SETIFANI
NIM : 1217050
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : sindhisetifani@gmail.com
No. Hp : 083124346361

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

**TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI DI DESA
PESANTREN KABUPATEN PEMALANG DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2022



SINDHI SETIFANI
NIM. 1217050

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.